



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR : 09/ORT.04-Kpt/5104/KPU.Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU (DIPA) Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.

Ditetapkan di Gianyar  
pada Tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

NI PUTU SRI KRISNAWATI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Gianyar  
 Nomor : 09 /ORT.04-Kpt/5104/KPU.Kab/I/2020  
 Tanggal : 28 JANUARI 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	I Putu Agus Tirta Suguna, SH.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan
3.	I Wayan Mura, SH.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Drs. I Nyoman Antara, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. Melaksanakan reformasi Birokrasi bersama

				<p>dengan unit/satuan kerja terkait;</p> <p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjangka pada akhir tahun;</p> <p>g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>, dan</p> <p>h. Menjadi agen perubahan.</p>
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan , Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<p>a. Menyusun strategi perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan</p>

2.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	Umum Kabupaten Gianyar b. Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi majaemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di Lingkungan
3.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	
4.	I Wayan Nopi Suryanto, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator merangkap anggota	Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
5.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida, SE.,M.IP.		Anggota	c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
6.	Ni Komang Juniari		Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
7.	Sinorita		Anggota	
8.	I Putu Manik Miarta		Anggota	
9.	Ni Komang Widiani		Anggota	
10.	Ni Wayan Sarjani		Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar
2.	Sinorita	Staf	Anggota	b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

<b>III.</b>	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>			
1.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan , Umum dan Logistik Staf	Koordinator merangkap anggota	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi.
2.	Ni Komang Juniari		Anggota	
3.	Ni Komang Widiani	Staf	Anggota	
<b>IV.</b>	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	I Wayan Nopi Suryanto, SH	Kepala sub bagian Teknis	Koordinator merangkap anggota	a. Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
2.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	b. Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
<b>V.</b>	<b>TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN</b>			
1.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kepala Sub Bagian Program dan Data Staf	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida, SE.,M.IP.		Anggota	b. Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi;
3.	Ni Wayan Sarjani	Staf	Anggota	c. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;
				d. Membangun sistem dan

				proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
2.	Sinorita	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida, SE.,M.IP.	Staf	Anggota	
3.	Ni Wayan Sarjani	Staf	Anggota	b. Menyusun indikator kinerja utama (IKU) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	I Wayan Nopi Suryanto, SH	Kepala Sub bagian Teknis	Koordinator merangkap anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
2.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.
			Anggota	
			Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Drs. I Nyoman Antara, MM	Sekretaris	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	I Wayan Arka Mambal, SP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,
3.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	I Wayan Nopi Suryanto, SH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Ni Putu Sri Krisnawati, S,IP.	Kepala Sub bagian Hukum	Anggota	
6.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida, SE.,M.IP.	Staf	Anggota	
7.	Ni Komang Juniari	Staf	Anggota	
8.	Sinorita	Staf	Anggota	
9.	I Putu Manik Miarta	Staf	Anggota	
10.	Ni Komang Widiani	Staf	Anggota	
11.	Ni Wayan Sarjani	Staf	Anggota	

				untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Gianyar  
pada Tanggal 28 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GIANYAR

Kepala Sub. Bagian Hukum,

